



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dan adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada beberapa perangkat daerah, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2019,) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a. Satuan Pendidikan, terdiri dari :

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sidoarjo;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sidoarjo;
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sidoarjo;
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian;
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krian;
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian;
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taman;
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taman;
12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taman;
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Porong;
14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Porong;
15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Porong;
16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarik;
17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarik;
18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedati;
19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedati;
20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi;
21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candi;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Candi;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waru;
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru;
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waru;
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Waru;
27. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulangan;
28. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prambon;
29. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonoayu;
30. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonoayu;
31. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krembung;
32. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krembung;
33. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buduran;
34. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buduran;

35. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo;
36. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Balongbendo;
37. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanggulangin;
38. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanggulangin;
39. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangan;
40. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gedangan;
41. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukodono;
42. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukodono;
43. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jabon;
44. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jabon;
45. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Buduran;
46. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Jabon;
47. Sekolah Dasar Negeri Banjarbendo;
48. Sekolah Dasar Negeri Bluru Kidul 1;
49. Sekolah Dasar Negeri Bluru Kidul 2;
50. Sekolah Dasar Negeri Bulusidokare;
51. Sekolah Dasar Negeri Celep;
52. Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 1;
53. Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 2;
54. Sekolah Dasar Negeri Cemengkalang;
55. Sekolah Dasar Negeri Gebang 1;
56. Sekolah Dasar Negeri Gebang 2;
57. Sekolah Dasar Negeri Jati;
58. Sekolah Dasar Negeri Kemiri;
59. Sekolah Dasar Negeri Lebo;
60. Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 1;
61. Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 3;
62. Sekolah Dasar Negeri Magersari;
63. Sekolah Dasar Negeri Pucang 1;
64. Sekolah Dasar Negeri Pucang 2;
65. Sekolah Dasar Negeri Pucang 3;
66. Sekolah Dasar Negeri Pucang 4;
67. Sekolah Dasar Negeri Pucang 5;
68. Sekolah Dasar Negeri Pucanganom;
69. Sekolah Dasar Negeri Rangkah Kidul;
70. Sekolah Dasar Negeri Sarirogo;
71. Sekolah Dasar Negeri Sekardangan;
72. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 1;
73. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 2;
74. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 3;
75. Sekolah Dasar Negeri Sidokare 4;
76. Sekolah Dasar Negeri Sidoklumpuk;
77. Sekolah Dasar Negeri Sidokumpul;
78. Sekolah Dasar Negeri Suko;
79. Sekolah Dasar Negeri Sumput;
80. Sekolah Dasar Negeri Urangagung;
81. Sekolah Dasar Negeri Balongdowo;
82. Sekolah Dasar Negeri Balonggabus;

83. Sekolah Dasar Negeri Bligo;
84. Sekolah Dasar Negeri Candi;
85. Sekolah Dasar Negeri Durungbanjar;
86. Sekolah Dasar Negeri Durungbedug;
87. Sekolah Dasar Negeri Gelam 1;
88. Sekolah Dasar Negeri Gelam 2;
89. Sekolah Dasar Negeri Jambangan;
90. Sekolah Dasar Negeri Kalipecabean;
91. Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung;
92. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari;
93. Sekolah Dasar Negeri Kedungkendo;
94. Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 1;
95. Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 2;
96. Sekolah Dasar Negeri Kendalpecabean;
97. Sekolah Dasar Negeri Klurak;
98. Sekolah Dasar Negeri Larangan;
99. Sekolah Dasar Negeri Ngampelsari;
100. Sekolah Dasar Negeri Sepande;
101. Sekolah Dasar Negeri Sidodadi;
102. Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras;
103. Sekolah Dasar Negeri Sumokali;
104. Sekolah Dasar Negeri Sumorame;
105. Sekolah Dasar Negeri Tenggulunan;
106. Sekolah Dasar Negeri Wedoroklurak;
107. Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 1;
108. Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 2;
109. Sekolah Dasar Negeri Banjarsari;
110. Sekolah Dasar Negeri Buduran;
111. Sekolah Dasar Negeri Damarsi;
112. Sekolah Dasar Negeri Dukuh Tengah;
113. Sekolah Dasar Negeri Entalsewu;
114. Sekolah Dasar Negeri Pagerwojo;
115. Sekolah Dasar Negeri Prasung;
116. Sekolah Dasar Negeri Sawohan 1;
117. Sekolah Dasar Negeri Sawohan 2;
118. Sekolah Dasar Negeri Sidokepong 1;
119. Sekolah Dasar Negeri Sidokepong 2;
120. Sekolah Dasar Negeri Sidokerto;
121. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo;
122. Sekolah Dasar Negeri Siwalanpanji;
123. Sekolah Dasar Negeri Sukorejo;
124. Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 1;
125. Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 2;
126. Sekolah Dasar Negeri Satu Atap Sawohan;
127. Sekolah Dasar Negeri Bangah;
128. Sekolah Dasar Negeri Ganting;
129. Sekolah Dasar Negeri Gedangan;
130. Sekolah Dasar Negeri Gemurung;
131. Sekolah Dasar Negeri Karangbong;
132. Sekolah Dasar Negeri Keboananom;
133. Sekolah Dasar Negeri Keboansikep ;
134. Sekolah Dasar Negeri Ketajen 1;
135. Sekolah Dasar Negeri Ketajen 2;

136. Sekolah Dasar Negeri Kragan;
137. Sekolah Dasar Negeri Punggul 1;
138. Sekolah Dasar Negeri Punggul 2;
139. Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 1;
140. Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 2;
141. Sekolah Dasar Negeri Semambung 1;
142. Sekolah Dasar Negeri Semambung 2;
143. Sekolah Dasar Negeri Sruni 1;
144. Sekolah Dasar Negeri Sruni 2;
145. Sekolah Dasar Negeri Tebel 1;
146. Sekolah Dasar Negeri Wedi;
147. Sekolah Dasar Negeri Banjar Kemuning;
148. Sekolah Dasar Negeri Betro;
149. Sekolah Dasar Negeri Buncitan;
150. Sekolah Dasar Negeri Cemandi 406;
151. Sekolah Dasar Negeri Gisik Cemandi;
152. Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar;
153. Sekolah Dasar Negeri Kwangsan;
154. Sekolah Dasar Negeri Pabean 1;
155. Sekolah Dasar Negeri Pabean 2;
156. Sekolah Dasar Negeri Pepe;
157. Sekolah Dasar Negeri Pranti;
158. Sekolah Dasar Negeri Pulungan;
159. Sekolah Dasar Negeri Sedati Agung;
160. Sekolah Dasar Negeri Sedati Gede 1;
161. Sekolah Dasar Negeri Sedati Gede 2;
162. Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak;
163. Sekolah Dasar Negeri Semampir 1;
164. Sekolah Dasar Negeri Berbek;
165. Sekolah Dasar Negeri Bungurasih 1;
166. Sekolah Dasar Negeri Janti 1;
167. Sekolah Dasar Negeri Janti 2;
168. Sekolah Dasar Negeri Kepuh Kiriman 1
169. Sekolah Dasar Negeri Kepuh Kiriman 2;
170. Sekolah Dasar Negeri Kureksari;
171. Sekolah Dasar Negeri Medaeng 1;
172. Sekolah Dasar Negeri Medaeng 2;
173. Sekolah Dasar Negeri Ngingas;
174. Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 1;
175. Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 2;
176. Sekolah Dasar Negeri Tambak Oso;
177. Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo;
178. Sekolah Dasar Negeri Tambaksawah;
179. Sekolah Dasar Negeri Tambaksumur;
180. Sekolah Dasar Negeri Tropodo 1;
181. Sekolah Dasar Negeri Tropodo 2;
182. Sekolah Dasar Negeri Wadungasri;
183. Sekolah Dasar Negeri Waru 1;
184. Sekolah Dasar Negeri Waru 2;
185. Sekolah Dasar Negeri Wedoro 1;
186. Sekolah Dasar Negeri Bebekan;
187. Sekolah Dasar Negeri Bohar;
188. Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 1;

189. Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 2;
190. Sekolah Dasar Negeri Geluran 1;
191. Sekolah Dasar Negeri Geluran 2;
192. Sekolah Dasar Negeri Geluran 3;
193. Sekolah Dasar Negeri Gilang 1;
194. Sekolah Dasar Negeri Gilang 2;
195. Sekolah Dasar Negeri Jemundo 1;
196. Sekolah Dasar Negeri Jemundo 2;
197. Sekolah Dasar Negeri Kalijaten;
198. Sekolah Dasar Negeri Kedungturi;
199. Sekolah Dasar Negeri Ketegan 1;
200. Sekolah Dasar Negeri Ketegan 3;
201. Sekolah Dasar Negeri Kletek;
202. Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 1;
203. Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 2;
204. Sekolah Dasar Negeri Krembangan;
205. Sekolah Dasar Negeri Ngelom;
206. Sekolah Dasar Negeri Pertapanmaduretno;
207. Sekolah Dasar Negeri Sadang;
208. Sekolah Dasar Negeri Sambibulu;
209. Sekolah Dasar Negeri Sepanjang 1;
210. Sekolah Dasar Negeri Sepanjang 2;
211. Sekolah Dasar Negeri Sidodadi 1;
212. Sekolah Dasar Negeri Sidodadi 2;
213. Sekolah Dasar Negeri Taman;
214. Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari 1;
215. Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari 2;
216. Sekolah Dasar Negeri Tawang Sari 1;
217. Sekolah Dasar Negeri Tawang Sari 3;
218. Sekolah Dasar Negeri Trosobo 1;
219. Sekolah Dasar Negeri Trosobo 2;
220. Sekolah Dasar Negeri Wage 1;
221. Sekolah Dasar Negeri Wage 2;
222. Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 1;
223. Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 2;
224. Sekolah Dasar Negeri Wonocolo 4 ;
225. Sekolah Dasar Negeri Barengkrajan 1;
226. Sekolah Dasar Negeri Barengkrajan 2;
227. Sekolah Dasar Negeri Gamping 1;
228. Sekolah Dasar Negeri Gamping 2;
229. Sekolah Dasar Negeri Jatikalang 1;
230. Sekolah Dasar Negeri Jatikalang 2;
231. Sekolah Dasar Negeri Jeruk Gamping;
232. Sekolah Dasar Negeri Junwangi;
233. Sekolah Dasar Negeri Katerungan;
234. Sekolah Dasar Negeri Keboharan;
235. Sekolah Dasar Negeri Kemasari;
236. Sekolah Dasar Negeri Kraton;
237. Sekolah Dasar Negeri Krian 1;
238. Sekolah Dasar Negeri Krian 2;
239. Sekolah Dasar Negeri Krian 3;
240. Sekolah Dasar Negeri Krian 4;
241. Sekolah Dasar Negeri Ponokawan;

242. Sekolah Dasar Negeri Sedenganmijen;
243. Sekolah Dasar Negeri Sidomojo;
244. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 1;
245. Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 2;
246. Sekolah Dasar Negeri Sidorejo;
247. Sekolah Dasar Negeri Tambak Kemeraan;
248. Sekolah Dasar Negeri Becirongengor;
249. Sekolah Dasar Negeri Candi Negero;
250. Sekolah Dasar Negeri Jimbaran Kulon;
251. Sekolah Dasar Negeri Jimbaran Wetan;
252. Sekolah Dasar Negeri Karangpuri;
253. Sekolah Dasar Negeri Ketimang;
254. Sekolah Dasar Negeri Lambangan;
255. Sekolah Dasar Negeri Mojorangagung;
256. Sekolah Dasar Negeri Mulyodadi;
257. Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 1;
258. Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 2;
259. Sekolah Dasar Negeri Pilang 1;
260. Sekolah Dasar Negeri Pilang 2;
261. Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1;
262. Sekolah Dasar Negeri Plaosan 2;
263. Sekolah Dasar Negeri Ploso;
264. Sekolah Dasar Negeri Popoh;
265. Sekolah Dasar Negeri Sawocangkring;
266. Sekolah Dasar Negeri Semambung;
267. Sekolah Dasar Negeri Simo Angin Angin;
268. Sekolah Dasar Negeri Simoketawang;
269. Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1;
270. Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2;
271. Sekolah Dasar Negeri Tanggul
272. Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 1;
273. Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 2;
274. Sekolah Dasar Negeri Wonokalang;
275. Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 1;
276. Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 2;
277. Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 1;
278. Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 2;
279. Sekolah Dasar Negeri Bangsri;
280. Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari;
281. Sekolah Dasar Negeri Jogosatru;
282. Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo;
283. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1;
284. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2;
285. Sekolah Dasar Negeri Klagen;
286. Sekolah Dasar Negeri Klopsepuluh 1;
287. Sekolah Dasar Negeri Klopsepuluh 2;
288. Sekolah Dasar Negeri Masangan Wetan;
289. Sekolah Dasar Negeri Masangankulon;
290. Sekolah Dasar Negeri Ngares Rejo;
291. Sekolah Dasar Negeri Pademonegoro;
292. Sekolah Dasar Negeri Panjunan;
293. Sekolah Dasar Negeri Pekarungan;
294. Sekolah Dasar Negeri Plumbungan;

295. Sekolah Dasar Negeri Sambungrejo;
296. Sekolah Dasar Negeri Suko;
297. Sekolah Dasar Negeri Sukodono 1;
298. Sekolah Dasar Negeri Sukodono 2;
299. Sekolah Dasar Negeri Suruh;
300. Sekolah Dasar Negeri Bakalan Wringinpitu;
301. Sekolah Dasar Negeri Bakung Pringgodani;
302. Sekolah Dasar Negeri Bakungtemenggungan;
303. Sekolah Dasar Negeri Balongbendo;
304. Sekolah Dasar Negeri Bogem Pinggir;
305. Sekolah Dasar Negeri Gagangkepuhsari;
306. Sekolah Dasar Negeri Jabaran;
307. Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 1;
308. Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 2;
309. Sekolah Dasar Negeri Kedungsukodani;
310. Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 1;
311. Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 2;
312. Sekolah Dasar Negeri Penambangan;
313. Sekolah Dasar Negeri Seduri 1;
314. Sekolah Dasar Negeri Seduri 2;
315. Sekolah Dasar Negeri Seketi 1;
316. Sekolah Dasar Negeri Singkalan;
317. Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 1;
318. Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 2;
319. Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 3;
320. Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 1;
321. Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 2;
322. Sekolah Dasar Negeri Waruberon;
323. Sekolah Dasar Negeri Watesari;
324. Sekolah Dasar Negeri Wonokarang;
325. Sekolah Dasar Negeri Wonokupang;
326. Sekolah Dasar Negeri Balongmacekan;
327. Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 1;
328. Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 2;
329. Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 1;
330. Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 2;
331. Sekolah Dasar Negeri Gempol Klutuk;
332. Sekolah Dasar Negeri Janti 1;
333. Sekolah Dasar Negeri Janti 2;
334. Sekolah Dasar Negeri Kalimati 1 ;
335. Sekolah Dasar Negeri Kalimati 2;
336. Sekolah Dasar Negeri Kedinding;
337. Sekolah Dasar Negeri Kedungbocok;
338. Sekolah Dasar Negeri Kemuning;
339. Sekolah Dasar Negeri Kendalsewu;
340. Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 1;
341. Sekolah Dasar Negeri Klantingsari 2;
342. Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 1;
343. Sekolah Dasar Negeri Kramattemenggung 2;
344. Sekolah Dasar Negeri Mergobener;
345. Sekolah Dasar Negeri Mergosari 1;
346. Sekolah Dasar Negeri Mergosari 2;
347. Sekolah Dasar Negeri Mindugading;

348. Sekolah Dasar Negeri Mliriprowo;
349. Sekolah Dasar Negeri Seban 1;
350. Sekolah Dasar Negeri Seban 2;
351. Sekolah Dasar Negeri Segodobancang;
352. Sekolah Dasar Negeri Singogalih;
353. Sekolah Dasar Negeri Tarik 1;
354. Sekolah Dasar Negeri Tarik 2;
355. Sekolah Dasar Negeri Gelang 1;
356. Sekolah Dasar Negeri Gelang 2;
357. Sekolah Dasar Negeri Grabagan;
358. Sekolah Dasar Negeri Grinting;
359. Sekolah Dasar Negeri Grogol;
360. Sekolah Dasar Negeri Janti 1;
361. Sekolah Dasar Negeri Janti 2;
362. Sekolah Dasar Negeri Jiken;
363. Sekolah Dasar Negeri Kajeksan;
364. Sekolah Dasar Negeri Kebaron;
365. Sekolah Dasar Negeri Kedondong 1;
366. Sekolah Dasar Negeri Kedondong 2;
367. Sekolah Dasar Negeri Kemantren 1;
368. Sekolah Dasar Negeri Kemantren 2;
369. Sekolah Dasar Negeri Kenongo 1;
370. Sekolah Dasar Negeri Kenongo 2;
371. Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 1;
372. Sekolah Dasar Negeri Kepadangan 2;
373. Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 1;
374. Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 2;
375. Sekolah Dasar Negeri Kepuh Kemiri;
376. Sekolah Dasar Negeri Kepunten;
377. Sekolah Dasar Negeri Medalem;
378. Sekolah Dasar Negeri Modong Tulangan;
379. Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 1;
380. Sekolah Dasar Negeri Pangkemiri 2;
381. Sekolah Dasar Negeri Singopadu;
382. Sekolah Dasar Negeri Sudimoro;
383. Sekolah Dasar Negeri Tlasi;
384. Sekolah Dasar Negeri Tulangan 1;
385. Sekolah Dasar Negeri Tulangan 2;
386. Sekolah Dasar Negeri Bendotretrek 1;
387. Sekolah Dasar Negeri Bulang;
388. Sekolah Dasar Negeri Cangkringturi;
389. Sekolah Dasar Negeri Gampang;
390. Sekolah Dasar Negeri Gedangrowo;
391. Sekolah Dasar Negeri Jati Alun Alun;
392. Sekolah Dasar Negeri Jaticalang;
393. Sekolah Dasar Negeri Jedong Cangkring;
394. Sekolah Dasar Negeri Kajartengguli;
395. Sekolah Dasar Negeri Kedungkembar;
396. Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 1;
397. Sekolah Dasar Negeri Kedungsugo 2;
398. Sekolah Dasar Negeri Kedungwonokerto;
399. Sekolah Dasar Negeri Pejangkalan;
400. Sekolah Dasar Negeri Prambon 1;

401. Sekolah Dasar Negeri Prambon 2;
402. Sekolah Dasar Negeri Simogirang 1;
403. Sekolah Dasar Negeri Simogirang 2;
404. Sekolah Dasar Negeri Simpang;
405. Sekolah Dasar Negeri Temu 1;
406. Sekolah Dasar Negeri Temu 2;
407. Sekolah Dasar Negeri Watutulis 1;
408. Sekolah Dasar Negeri Watutulis 2;
409. Sekolah Dasar Negeri Wirobiting 1;
410. Sekolah Dasar Negeri Wirobiting 2;
411. Sekolah Dasar Negeri Wonoplintahan 1;
412. Sekolah Dasar Negeri Wonoplintahan 2;
413. Sekolah Dasar Negeri Balonggarut;
414. Sekolah Dasar Negeri Cangkring 1;
415. Sekolah Dasar Negeri Cangkring 2;
416. Sekolah Dasar Negeri Gading;
417. Sekolah Dasar Negeri Jenggot;
418. Sekolah Dasar Negeri Kandangan;
419. Sekolah Dasar Negeri Kedungrawan 1;
420. Sekolah Dasar Negeri Kedungrawan 2;
421. Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 1;
422. Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 2;
423. Sekolah Dasar Negeri Kedungsumur 3;
424. Sekolah Dasar Negeri Keper;
425. Sekolah Dasar Negeri Keret;
426. Sekolah Dasar Negeri Krembung 1;
427. Sekolah Dasar Negeri Krembung 2;
428. Sekolah Dasar Negeri Lemujut Krembung;
429. Sekolah Dasar Negeri Mojoruntut 1;
430. Sekolah Dasar Negeri Mojoruntut 2;
431. Sekolah Dasar Negeri Mojoruntut 3;
432. Sekolah Dasar Negeri Ploso;
433. Sekolah Dasar Negeri Rejeni;
434. Sekolah Dasar Negeri Tambak Rejo 1;
435. Sekolah Dasar Negeri Tambak Rejo 2;
436. Sekolah Dasar Negeri Tanjekwagir;
437. Sekolah Dasar Negeri Wangkal;
438. Sekolah Dasar Negeri Waung;
439. Sekolah Dasar Negeri Wonomlati;
440. Sekolah Dasar Negeri Banjarasri;
441. Sekolah Dasar Negeri Banjarpanji;
442. Sekolah Dasar Negeri Boro;
443. Sekolah Dasar Negeri Ganggangpanjang;
444. Sekolah Dasar Negeri Gempolsari 1;
445. Sekolah Dasar Negeri Kali Sampurno 1;
446. Sekolah Dasar Negeri Kali Sampurno 2;
447. Sekolah Dasar Negeri Kali Sampurno 3;
448. Sekolah Dasar Negeri Kalidawir;
449. Sekolah Dasar Negeri Kalitengah 1;
450. Sekolah Dasar Negeri Kalitengah 2;
451. Sekolah Dasar Negeri Kedensari 1;
452. Sekolah Dasar Negeri Kedensari 2;
453. Sekolah Dasar Negeri Kedungbanteng;

454. Sekolah Dasar Negeri Ketapang;
455. Sekolah Dasar Negeri Ketegan;
456. Sekolah Dasar Negeri Kludan;
457. Sekolah Dasar Negeri Ngaban;
458. Sekolah Dasar Negeri Penatar Sewu;
459. Sekolah Dasar Negeri Putat;
460. Sekolah Dasar Negeri Randegan;
461. Sekolah Dasar Negeri Sentul;
462. Sekolah Dasar Negeri Balongtani;
463. Sekolah Dasar Negeri Dukuhsari 1;
464. Sekolah Dasar Negeri Dukuhsari 2;
465. Sekolah Dasar Negeri Jemirahan;
466. Sekolah Dasar Negeri Keboguyang;
467. Sekolah Dasar Negeri Kedungcangkring;
468. Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 1;
469. Sekolah Dasar Negeri Kedungpandan 2;
470. Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 1;
471. Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo 2;
472. Sekolah Dasar Negeri Kupang;
473. Sekolah Dasar Negeri Kupang 3;
474. Sekolah Dasar Negeri Kupang 4;
475. Sekolah Dasar Negeri Pangreh 1;
476. Sekolah Dasar Negeri Pangreh 2;
477. Sekolah Dasar Negeri Permisan;
478. Sekolah Dasar Negeri Semambung;
479. Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 1;
480. Sekolah Dasar Negeri Tambak Kalisogo 2;
481. Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 1;
482. Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 2;
483. Sekolah Dasar Negeri Trompoasri 3;
484. Sekolah Dasar Negeri Satu Atap Jabon;
485. Sekolah Dasar Negeri Tempel;
486. Sekolah Dasar Negeri Terik;
487. Sekolah Dasar Negeri Terungkulon;
488. Sekolah Dasar Negeri Terungwetan;
489. Sekolah Dasar Negeri Tropodo;
490. Sekolah Dasar Negeri Watugolong 1;
491. Sekolah Dasar Negeri Watugolong 2;
492. Sekolah Dasar Negeri Candipari 1;
493. Sekolah Dasar Negeri Candipari 2;
494. Sekolah Dasar Negeri Gedang 1;
495. Sekolah Dasar Negeri Gedang 2;
496. Sekolah Dasar Negeri Glagaharum;
497. Sekolah Dasar Negeri Juwetkenongo;
498. Sekolah Dasar Negeri Kebakalan;
499. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1;
500. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2;
501. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 3;
502. Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 4;
503. Sekolah Dasar Negeri Kedungboto;
504. Sekolah Dasar Negeri Kedungsolo;
505. Sekolah Dasar Negeri Kesambi;
506. Sekolah Dasar Negeri Lajuk;

507. Sekolah Dasar Negeri Mindi 1;
 508. Sekolah Dasar Negeri Mindi 2;
 509. Sekolah Dasar Negeri Pamotan;
 510. Sekolah Dasar Negeri Pesawahan;
 511. Sekolah Dasar Negeri Plumbon 1;
 512. Sekolah Dasar Negeri Plumbon 2;
 513. Sekolah Dasar Negeri Porong;
 514. Sekolah Dasar Negeri Wunut 1;
 515. Sekolah Dasar Negeri Wunut 2;
 516. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sedati;
 517. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sidoarjo;
 518. Satuan Pendidikan Non Formal-Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Tulangan;
- b. UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kelas B.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang terdiri dari :
 1. Puskesmas Sidoarjo, membawahi Puskesmas Pembantu Bluru Kidul;
 2. Puskesmas Sekardangan,
 3. Puskesmas Urangagung, membawahi Puskesmas Pembantu Cemengkalang;
 4. Puskesmas Buduran, membawahi ;
 - a. Puskesmas Pembantu Sidokeprung;
 - b. Puskesmas Pembantu Damarsi;
 - c. Puskesmas Pembantu Pagerwojo;
 - d. Puskesmas Pembantu Siwalanpanji.
 5. Puskesmas Candi, membawahi:
 - a. Puskesmas Pembantu Sidodadi
 - b. Puskesmas Pembantu Kalipecabean
 - c. Puskesmas Pembantu Sumorame
 - d. Puskesmas Pembantu Balonggabus
 6. Puskesmas Porong, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Glagah Arum
 - b. Puskesmas Pembantu Pamotan
 7. Puskesmas Kedungsolo, membawahi Puskesmas Pembantu Candi Pari
 8. Puskesmas Tangulangun, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Randegan
 - b. Puskesmas Pembantu Kalisampurno
 - c. Puskesmas Pembantu Kalitengah
 9. Puskesmas Tulangan, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Kepunten
 - b. Puskesmas Pembantu Medalem
 10. Puskesmas Kepadangan, membawahi
 - a. Puskesmas Pembantu Kedondong
 - b. Puskesmas Pembantu Kebaron
 11. Puskesmas Jabon, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Semambung
 - b. Puskesmas Pembantu Trompoasri
 - c. Puskesmas Pembantu Keboguyang

12. Puskesmas Krembung, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Kedung Sumur
 - b. Puskesmas Pembantu Ploso
 - c. Puskesmas Pembantu Tambakrejo
 13. Puskesmas Krian, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Terik
 - b. Puskesmas Pembantu Jatikalang
 14. Puskesmas Prambon, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Bulang
 - b. Puskesmas Pembantu Jedongcangkring
 - c. Puskesmas Pembantu Temu
 15. Puskesmas Tarik, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Tarik
 - b. Puskesmas Pembantu Kalimati
 - c. Puskesmas Pembantu Mliriprowo
 16. Puskesmas Balongbendo, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Seketi
 - b. Puskesmas Pembantu Suwaluh
 - c. Puskesmas Pembantu Ciro
 17. Puskesmas Sedati, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Kalanganyar
 - b. Puskesmas Pembantu Pabean
 18. Puskesmas Wonoayu, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Plaosan
 - b. Puskesmas Pembantu Simoangin-angin
 - c. Puskesmas Pembantu Pilang
 - d. Puskesmas Pembantu Wonokasih
 19. Puskesmas Taman, membawahi :
 - a. Puskesmas Pembantu Wage
 - b. Puskesmas Pembantu Sadang
 - c. Puskesmas Pembantu Kletek
 20. Puskesmas Trosobo, membawahi Puskesmas Pembantu Krembangan
 21. Puskesmas Waru, membawahi
 - a. Puskesmas Pembantu Tambak Sumur
 - b. Puskesmas Pembantu Ngingas
 22. Puskesmas Medaeng, membawahi Puskesmas Pembantu Janti
 23. Puskesmas Gedangan, membawahi Puskesmas Pembantu Punggul
 24. Puskesmas Sukodono, membawahi
 - a. Puskesmas Pembantu Plumbungan
 - b. Puskesmas Pembantu Jogosatru
 - c. Puskesmas Pembantu Masangan Wetan
 25. Puskesmas Barengkrajan, membawahi Puskesmas Pembantu Ponokawan
 26. Puskesmas Ganting, membawahi Puskesmas Pembantu Bangah
- b. UPTD Instalasi Farmasi kelas B;
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kelas B.

- (3) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 1. UPTD Air dan Jalan Wilayah Trosobo (meliputi Tarik, Balongbendo, Krian, Wonoayu, Taman) kelas A;
 2. UPTD Air dan Jalan Wilayah Sumput (meliputi Wonoayu, Sukodono, Taman, Sidoarjo, Gedangan, Sedati, Buduran dan Waru) kelas A;
 3. UPTD Air dan Jalan Wilayah Prambon (meliputi Tarik, Prambon, Tulangan, dan Balongbendo) kelas A;
 4. UPTD Air dan Jalan Wilayah Porong (meliputi Tanggulangin, Candi, Porong, Jabon, dan Krembung) kelas A.
- (4) UPTD pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 1. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) kelas B;
 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) kelas B.
- (5) UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, adalah UPTD Perlindungan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial, kelas B.
- (6) UPTD pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
 1. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan kelas A;
 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswankesmavet) kelas B.
- (7) UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
 1. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kelas B;
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan kelas B.
- (8) UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
 1. UPTD Uji Kendaraan Bermotor kelas B;
 2. UPTD Terminal kelas A;
 3. UPTD Parkir, kelas B.
- (9) UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
 1. UPTD Metrologi Legal kelas B;
 2. UPTD Pasar Daerah Kelas B.
- (10) UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A), kelas B.
- (11) UPTD pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, adalah UPTD Penilaian Kompetensi ASN (atau disebut juga UPTD *Assessment Centre*) kelas B.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan 517, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan pendidikan;
 - b. melaksanakan pembentukan rombongan belajar, penyelenggaraan pembelajaran, dan pembimbingan program pendidikan;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - d. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - e. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - f. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja UPTD.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 518, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan SKB;
 - b. melaksanakan pembentukan rombongan belajar, penyelenggaraan pembelajaran, pembimbing program PAUD dan DIKMAS;
 - c. melaksanakan hubungan kerja sama pengabdian masyarakat, yang terkait PAUD dan DIKMAS;
 - d. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan SKB;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - g. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja UPTD.

- (3) UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan ABK;
 - b. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan ABK;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - d. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - e. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - f. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja UPTD.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan puskesmas;
 - b. menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan perencanaan UKM dan UKP sesuai analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan;
 - e. melaksanakan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
 - f. menggerakkan masyarakat untuk identifikasi dan penyelesaian masalah kesehatan masyarakat bersama sektor terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan termasuk dukungan terhadap Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan pencatatan pelaporan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;

- l. rehabilitasi/ perawatan gedung dan pembangunan gedung mengikuti pedoman Puskesmas sebagai BLUD.
 - m. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - n. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - o. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (5) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. melaksanakan seleksi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);
 - c. melaksanakan perhitungan kebutuhan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pendistribusian dan pengamanan obat publik;
 - e. melaksanakan pencatatan, pelaporan, monitoring, supervisi dan evaluasi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi penggunaan obat rasional di pelayanan kesehatan dasar;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - h. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - i. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - j. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pemusnahan reagensia dan sampel sesuai standar prosedur yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan pengambilan sampel air, makanan minuman, swab peralatan masak dan swab terhadap penjamah makanan baik rutin terkait surveillance dan standarisasi maupun atas permintaan masyarakat dan institusi sesuai standar prosedur yang ditetapkan;

- d. melaksanakan pemeriksaan mikrobiologi, fisika maupun kimia untuk tiap-tiap sampel sesuai standar prosedur yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan kontrol mutu internal maupun eksternal sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - g. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - h. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) UPTD Air dan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. mempersiapkan penyusunan RTTG dan RTTD sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A;
 - c. menetapkan besarnya faktor-k untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
 - d. melaksanakan rapat di kantor ranting/ pengamat/ UPTD/ setiap 10 harian untuk mengetahui permasalahan operasi, yang dihadiri para mantra juru pengairan, Petugas Pintu Air (PPA), petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A;
 - e. membuat rencana kebutuhan debit air irigasi di saluran sekunder;
 - f. melaksanakan operasional untuk mendistribusikan debit air di sekunder maupun di Dam Afvoer ke untuk tersier;
 - g. memonitoring pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh Juru Pengairan beserta PPA;
 - h. mengevaluasi kinerja system operasional irigasi;
 - i. melaporkan keadaan debit air dan perkembangan tanaman per desa, per saluran;
 - j. melaksanakan operasional Dam di afvoer dalam rangka pengendalian banjir;
 - k. menyelesaikan pengisian form yang telah disediakan oleh Dinas;
 - l. memantau pelaksanaan pemeliharaan rutin yang dilaksanakan oleh Juru beserta PPA dan Pekarya;
 - m. melaksanakan pemeliharaan berkala secara swakelola;

- n. melaksanakan penanggulangan perbaikan darurat secara swakelola;
 - o. menginventarisir jaringan irigasi;
 - p. mengadakan penelusuran jaringan irigasi untuk identifikasi dan analisa tingkat kerusakan saluran sebagai bahan pembangunan (BCP);
 - q. mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja lapangan;
 - r. mengawasi adanya pelanggaran garis sempadan;
 - s. melaksanakan pembinaan intern, membina dan membimbing sumber daya manusia stafnya, Juru Pengairan, PPA dan Pekarya dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan;
 - t. melaksanakan pembinaan ekstern melaksanakan pembinaan GHIPPA sebagaimana mitra kerja dalam rangka mensukseskan pendistribusian debit air sampai ke lokasi;
 - u. memberikan peran aktif dalam lembaga Komisi Irigasi tingkat Kecamatan;
 - v. membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi;
 - w. membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A;
 - x. melaksanakan pemantauan, pendataan dan pelaporan kondisi jalan kabupaten di wilayah kerjanya;
 - y. melaksanakan pemeliharaan rutin atas kerusakan jalan di wilayah kerjanya;
 - z. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - aa. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - bb. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - cc. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugas dan fungsinya.
- (8) UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. memberikan pelayanan umum di lingkungan Rusunawa;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi perikatan/perjanjian sewa Rusunawa dengan pengguna;
 - d. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyeteran dan pembukuan pendapatan Rusunawa;

- e. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Rusunawa;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna Rusunawa yang merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai tugas dan fungsinya.
- (9) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. menerima dan mengelola limbah cair domestik dan lumpur tinja;
 - c. melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan limbah cair domestik dan lumpur tinja agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengangkutan limbah cair domestik dan lumpur tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT);
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengguna dan pemelihara instalasi pengolahan lumpur tinja (ilpt), serta sarana pengolahan air limbah domestik lainnya;
 - f. melakukan kerjasama dengan pihak swasta pengelolaan limbah cair domestik;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas yang rusak atau kurang;
 - h. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;
 - i. merencanakan, inventarisasi, mengatur dan merawat semua sarana angkutan tinja/ limbah cair domestik;
 - j. melaksanakan kegiatan promosi;
 - k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, saran dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - l. membuat laporan kepada kepala dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (10) UPTD Perlindungan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan registrasi, akomodasi dan identifikasi pelayanan UPTD;
 - c. melaksanakan penentuan diagnosa kecacatan mental dan sosial serta perawatan kesehatan;
 - d. melaksanakan pengembangan kecerdasan mental dan sosial;
 - e. melaksanakan latihan keterampilan kerja dasar kejuruan dan bina usaha;
 - f. melaksanakan usaha-usaha penyaluran dan penempatan kembali kekeluarga;
 - g. melaksanakan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - i. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - j. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - k. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. pengawasan kesehatan dan legalitas pemotongan ternak di UPTD;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging hewan setelah dipotong;
 - d. melaksanakan pemotongan hewan sesuai dengan standar;
 - e. melakukan pemeriksaan surat keterangan asal hewan;
 - f. melakukan pemeriksaan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal;
 - g. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - i. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;

- j. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas UPTD kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.
- (12) UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswankesmavet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. menyiapkan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis laboratorium;
 - c. menerapkan teknologi dalam uji dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. menyiapkan dan menyusun kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium;
 - e. menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian serologis;
 - f. menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian organoleptik terhadap produk asal hewan (pangan dan non pangan);
 - g. menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium untuk pengujian derajat cemaran mikroba pada produk hewan (pangan dan non pangan);
 - h. melaksanakan diagnosa penyakit hewan yang berasal dari Bahan Asal Hewan (BAH);
 - i. menyiapkan bahan pemetaan penyakit dan menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium;
 - j. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyeteroran dan pembukuan pendapatan;
 - k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - l. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - m. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - n. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.

- (13) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;
 - b. menerima dan mengolah sampah;
 - c. melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e. melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang rusak atau kurang;
 - f. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (14) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. menyusun, menyiapkan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
 - c. melaksanakan penerimaan/ pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian Laboratorium;
 - d. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
 - e. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengujian sampel yang diuji serta mengeluarkan rekomendasi hasil analisis;
 - f. melaksanakan verifikasi data dan hasil pengujian Laboratorium;
 - g. melaksanakan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;
 - h. melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen Laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
 - i. melaksanakan dan mengembangkan prosedur quality analisis (QA) atau quality control (QC) sesuai dengan standar yang berlaku;

- j. membuat laporan dan saran atas quality analisis (QA) atau quality control (QC) untuk peningkatan kualitas Laboratorium;
 - k. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyeteroran dan pembukuan pendapatan;
 - l. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - m. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - n. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - o. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (15) UPTD Uji Kendaraan Bermotor (KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan tugas teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan persayatan teknis dan laik jalan, serta penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah;
 - c. inventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;
 - d. memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum;
 - e. memberikan rekomendasi dan akreditasi kepada bengkel umum, untuk dapat melaksanakan perbaikan kendaraan bermotor;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor berbasis IT;
 - g. melaksanakan pemungutan dan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;
 - h. memproses persetujuan/rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor;
 - i. memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bahan proses penerbitan STNK;
 - j. menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor;
 - k. melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah;
 - l. memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji;
 - m. melaksanakan uji berkala keliling;

- n. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - o. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - p. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - q. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (16) UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. mengusulkan pengajuan perijinan penggunaan tempat kegiatan usaha (kios / lahan) dan ponten;
 - c. melaksanakan pemungutan pembukuan dan penyetoran retribusi di terminal;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pengguna fasilitas penunjang terminal;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - f. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - g. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (17) UPTD Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Uptd;
 - b. melaksanakan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parkir, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidental;
 - b. merencanakan penentuan lokasi dan alat kelengkapan fasilitas parkir di jalan kabupaten;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada petugas parkir dan pengelola parkir swasta;
 - d. melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir di jalan kabupaten;
 - e. melakukan pemungutan, penatausahaan dan penyetoran retribusi parkir;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas perhubungan;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - h. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (18) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya);
 - c. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, pembukuan dan penyetoran pendapatan UPTD Meteorologi;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UPTD Meteorologi;
 - e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan standar (alat acuan uji);
 - f. melaksanakan inventarisasi kekurangan atau kerusakan fasilitas UPTD Meteorologi dan usulan perbaikan atau penambahannya;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya.
- (19) UPTD Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD;
 - b. melaksanakan pelayanan umum di pasar;
 - c. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan pasar;
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;
 - e. melaksanakan inventarisasi kerusakan fasilitas pasar dan usulan perbaikan;
 - f. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - g. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas dan fungsinya.
- (20) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10), mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan;
 - b. menerima melaporkan, menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d. melaksanakan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
 - e. memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
 - f. melakukan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - g. melakukan pemantauan dan "*trauma counseling*" bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - h. membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - i. memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD;
 - j. menginventarisir dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD yang rusak atau kurang;
 - k. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - l. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (21) UPTD Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (11), mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan melaksanakan rencana kerja UPTD;
 - b. mempersiapkan proses penilaian kompetensi dengan menyusun standar kompetensi jabatan dan membuat perencanaan teknis;
 - c. melakukan psikotes ataupun simulasi-simulasi *Assessment Center* dalam rangka penilaian potensi dan kompetensi yang digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan diri dan karir SDM;

- d. membuat desain pengembangan diri dan peningkatan karir SDM berdasarkan peta kompetensi untuk database SDM;
 - e. melakukan konseling karir, konsultasi pengembangan diri ataupun intervensi psikologis lainnya berdasarkan hasil penilaian potensi maupun kompetensi;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pasca penilaian kompetensi;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
 - h. menginventarisir, melaporkan dan mengusulkan perbaikan penggantian atau penambahan sarana dan prasarana yang rusak atau kurang;
 - i. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana prasarana;
 - j. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai tugas fungsinya.
3. Diantara Bab VA dan Ketentuan Penutup, disisipkan satu bab yaitu Bab VB dan dua pasal yaitu Pasal 10B dan Pasal 10C, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VB KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10B

- (1) Bupati dapat membentuk koordinator wilayah pada satuan pendidikan sebagai unit kerja non struktural yang mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi di wilayah kerjanya.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator wilayah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10C

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelayanan tugas UPTD, dapat dibentuk unit kerja nonstruktural.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 7 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 19